



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai pelaksanaan perjanjian sewa menyewa sawah melalui lisan pada masyarakat Desa Potoan Daya Kecamatan Palengaan Kabupaten Pamekasan ditinjau dari Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES), maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Perjanjian sewa menyewa sawah melalui lisan pada masyarakat Desa Potoan Daya Kecamatan Palengaan Kabupaten Pamekasan adalah atas dasar kepercayaan dan kesepakatan antara kedua belah pihak. Ketika akad *ijarah* dilakukan dihadiri oleh kedua belah pihak adanya *ijab qabul* dan kadang ada yang meminta bantuan keluarga ataupun masyarakat setempat sebagai saksi atas akad sewa menyewa (*ijarah*) tersebut.

2. Pelaksanaan perjanjian sewa menyewa sawah melalui lisan pada masyarakat Desa Potoan Daya Kecamatan Palengaan Kabupaten Pamekasan ditinjau dari KHES (Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah), apabila dilihat dari segi rukun dan syaratnya, sewa menyewa (*ijarah*) yang dilakukan masyarakat Desa Potoan daya telah sah dan didukung dengan pendapat Ulama Syafi'iyah, sewa-menyewa sawah melalui lisan yang dilakukan diperbolehkan dan perjanjiannya sah, serta memenuhi ketentuan yang dijelaskan dalam KHES yaitu pasal 295, pasal 296, pasal 301, pasal 303, pasal 308, dan pasal 318, di mana mengenai rukun dan syara *tijarah*, yaitu akad *ijarah* dapat dilakukan dengan lisan, tulisan, dan atau isyarat.

B. Saran

Dengan adanya beberapa uraian di atas, maka penulis memberikan saran-saran untuk menjadi bahan pertimbangan yaitu sebagai berikut:

1. Hendaknya perangkat desa ataupun dibantu pula tokoh masyarakat dalam hal ini para ulama setempat, agar lebih memberikan pengarahan atau informasi mengenai hukum Islam terutama dalam bidang muamalah khususnya yang berkaitan dengan sewa-menyewa agar terhindar dari kesalahan yang dapat menyebabkan rusaknya akad
2. Kepada *ma'jur* dan *Musta'jir*, selain rasa kepercayaan yang kedua belah pihak miliknya sebaiknya juga harus dicatatkan dan mendatangkan saksi dari pihak perangkat desa setempat ketika akad *ijarah* dilakukan agar salah satu pihak tidak ada yang dirugikan karena tertipu dan bisa menjadi alat bukti ketika terjadi perselisihan dan wanprestasi.

3. Bagi peneliti selanjutnya hendaknya dapat meneliti mengenai berbagai macam kegiatan muamalah yang dilakukan oleh masyarakat khususnya praktek muamalah yang ada di tempat tinggal peneliti selanjutnya, karena hal ini sangat penting bagi masyarakat dalam hal bermuamalah agar terhindar dari kesalahan seperti yang ditetapkan oleh hukum Islam.

